



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADYTYA FERI PRIAMBODO Bin
SUBANDRIYO;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /05 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 02 Lingk. Temon Kel. Ploso Kec.
Pacitan Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADYTYA FERI PRIAMBODO Bin SUBANDRIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada saksi SARIMAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADYTYA FERI PRIAMBODO Bin SUBANDRIYO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di warung Mbah Sambeng di dalam area Terminal Bus Pacitan masuk Kel. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, telah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa ADYTYA FERI PRIAMBODO Bin SUBANDRIYO Wib mendatangi saksi korban SARIMAN yang sedang duduk minum kopi di warung Mbah Sambeng yang berada di dalam area terminal Bus Pacitan masuk Kel. Ploso, Kec/Kab. Pacitan, terdakwa datang dengan marah – marah dan berdiri di samping saksi korban, lalu saksi korban menyuruh terdakwa duduk dan ditawarkan rokok namun terdakwa justru menjawab “tak gejoh cangkemmu, kowe nek sak barakanku tak idak-idak, tak jejeli sandal, tak uncalne neng kalen” (saya tendang mulutmu, kamu kalau seumuranku kamu saya injak-injak, dan mulutmu saya paksa makan sandal dan saya buang ke selokan), kemudian terdakwa berdiri dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala dan telinga sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban tergelimpang di kursi , lalu saksi korban berteriak minta tolong dan karena mendengar teriakan saksi korban tersebut kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya cukup lama hingga saksi korban mengalami sesak dan kesulitan bernafas. .

-Bahwa saksi SAENI yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut ketakutan dan memanggil petugas terminal yang berada di kantor jaga di terminal bagian depan yakni saksi DHIMAS ARDHIANSYAH, kemudian saksi DHIMAS ARDHIANSYAH mendatangi tempat kejadian dan melihat terdakwa masih mencekik leher saksi korban selanjutnya saksi DHIMAS ARDHIANSYAH meleraikan terdakwa lalu membantu saksi korban dan mengantarnya ke depan Toko Bintang Surya., kemudian saksi korban menghubungi anaknya yaitu saksi ENDRO CAHYONO dan meminta untuk dijemput dan dibawa pulang.

-Bahwa sesampainya di rumah saksi korban tidur dan pada saat bangun saksi korban merasakan kepalanya pusing, kepala sebelah kiri terasa panas, telinga sebelah kiri terasa sakit serta pendengarannya terganggu dan mendengung, lalu saksi korban meminta kepada anaknya untuk diantar periksa ke Dr. Puji di Kel. Ploso Kec. Kab. Pacitan.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit fisik dan psikis serta tidak bisa beraktifitas dan bekerja selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 saksi korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Pacitan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRILLY RALEKA PAHLEVAWATI sebagai dokter RSUD dr. DARSONO Pacitan pada tanggal 09 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SARIMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :

- 1. Kepala : - terdapat pembengkakan pada telinga kiri bagian belakang dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai nyeri pada saat perabaan.
- Terdapat kotoran di dalam telinga kiri berwarna merah kecoklatan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan :

- Kepala : pembengkakan pada telinga kiri bagian belakang ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai nyeri pada saat perabaan, kotoran di dalam telinga kiri berwarna merah kecoklatan.
- Kelainan diatas karena benturan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dokter PRILLY RALEKA PAHLEVAWATI, saksi korban SARIMAN perlu diberi istirahat (tidak dapat melakukan pekerjaannya) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 09 oktober 2023 s/d 11 Oktober 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditempeleng oleh Terdakwa pada hari Minggu malam sekitar pukul 03.00 WIB dini hari untuk hari, tanggal dan tahun Saksi tidak ingat;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut di warung Kopi Bu Sambeng di dalam halaman terminal Bus Pacitan, yang beralamat di Kelurahan Ploso Kecamatan Kabupaten Pacitan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi minum kopi diwarung Kopi Bu Sambeng sendirian dan saat itu Terminal Bus sepi tidak banyak orang dan di warung hanya Saksi dan Saksi Saeni pelayan warung, kemudian datang Terdakwa berjalan dari Terminal ke arah warung tersebut menghampiri Saksi dan dalam keadaan marah-marah ke Saksi, selanjutnya Saksi masih duduk sambil menawari rokok dan pada saat itu Terdakwa masih berdiri di depan Saksi kemudian Terdakwa menempeleng Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian telinga sebelah kiri 1 (satu) kali dan akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi tergelimpang;
- Bahwa awal mula Saksi ditempeleng oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal bulan dan tahun lupa sekitar Pukul 03.00 WIB pada saat itu Saksi sedang duduk minum kopi di warung mbah Sambeng di dalam area Terminal bus Pacitan, kemudian Terdakwa datang dengan marah - marah sambil berdiri di samping sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa duduk dan sambil duduk Saksi menawari rokok, " rokok Run", dan Terdakwa menjawab " ,tak gejoh cangkemmu, kowe nek sak barakanku tak idak-idak tak jejeli sandal, tak uncalne neng kalen," (Saya tendang mulutmu, kamu kalau kamu seumuranku saya injak - injak dan mulutmu saya suruh makan sandal dan saya buang ke selokan), kemudian Terdakwa berdiri sambil memak-maki Saksi dan memukul Saksi satu kali mengenai telinga Saksi bagian kiri sampai Saksi tergelimpang dengan tangan kanannya dalam kondisi terbuka setelah dipukul, kemudian Saksi tergelimpang dan meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa menempeleng Saksi dengan menggunakan tangan kosong, tangan kanan dengan posisi terbuka tidak mengepal, selanjutnya tangan kanan Terdakwa tersebut di pukulkan kepada Saksi mengenai kepala dan telinga Saksi bagian kiri;
- Bahwa setelah menempeleng Terdakwa dengan posisi masih berdiri, kemudian mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya yang cukup lama sehingga Saksi mengalami sesak dan kesulitan bernafas;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul Terdakwa di warung tersebut ada Saksi Saeni karyawan warung Mbah Sambeng kemudian setelah melihat Saksi ditempeleng oleh Terdakwa kemudian Saksi Saeni dengan ketakutan dia lari dan memanggil petugas Terminal yang berada di pos depan, dan kemudian datang Saksi Dhimas Ardhiansyah (petugas DISHUB) mendatangi Warung mbah Sambeng untuk melindungi Saksi kemudian disusul oleh Sdr. Purwito (petugas DISHUB) dan Setelah Saksi bisa dilindungi oleh kedua

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petugas DISHUB tersebut, kemudian Saksi oleh Saksi Dhimas Ardiansyah dan Sdr. Purwito diantar dengan jalan kaki ke depan Toko Bangunan Bintang Surya kemudian Saksi menghubungi anak Saksi untuk meminta dijemput pulang;

- Bahwa setelah Sampai dirumah Saksi tidur namun setelah Saksi bangun dari tidur telinga Saksi sakit dan pendengaran Saksi terganggu kemudian Saksi minta Obat ke dokter Puji di Kelurahan Ploso dan disarankan untuk libur bekerja dan Saksi tidak bekerja selama 3 (tiga) hari dan Saksi melaporkan kejadian perkara tersebut pada hari Senin 9 Oktober 2023 ke Unit Reskrim Polsek Kota Pacitan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit kepala dibagian kiri terasa panas, telinga Saksi bagian kiri terasa sakit dan mendengung yang membuat pendengaran berkurang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SAENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sariman pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib pagi diarea Teminal Bus Pacitan, tepatnya dihalaman pojok belakang di Warung Kopi Bu Sambeng yang beralamat di Kelurahan Ploso Kecamatan dan Kabupaten Pacitan;

- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi berada di warung Bu Sambeng saat itu Saksi sedang mencuci piring tepatnya didepan warung;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti hanya dengar suara ribut-ribut Setelah itu Saksi Sariman minta tolong kemudian karena Saksi takut kemudian Saksi pergi ke Pos Penjagaan yang berada di pintu masuk Teminal Bus untuk melaporkan dan meminta bantuan kepada petugas keamanan Terminal Bus Pacitan tersebut;

- Bahwa Petugas keamanan yang datang pada saat itu adalah Saksi Dimas Ardiansyah dan dibantu oleh Sdr. Purwito yang saat itu sedang melaksanakan piket malam di pos pengamanan DISHUB pintu masuk Teminal Bus Pacitan;

- Bahwa setahu Saksi setelah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kondisi Saksi Sariman pendengarannya semakin berkurang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



3. DHIMAS ARDHANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sariman pada Hari minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.30 Wib habis Subuh dan tempat terjadinya di area Terminal Bus Pacitan tepatnya di Warung Kopi Bu Sambeng tepatnya di pojok belakang Kelurahan Ploso Pacitan;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi sedang melakukan tugas jaga Piket di Pos Penjagaan sebagai petugas pengamanan Terminal Bus Pacitan tepatnya di dekat Terminal Bus arah pintu keluar;
- Bahwa awalnya pada saat ada teman Saksi yang bernama Ibnu sedang berada di pintu masuk terminal Bus melaporkan kepada Saksi bahwa ada laporan dari Saksi Saeni yang mengatakan di warung pojok belakang ada orang cekcok dengan Saksi Sariman , berhubung saat itu teman Saksi sedang Istirahat dan tidur sedangkan tugas Saksi bukan pengamanan melainkan hanya petugas pencatatan maka Saksi membangunkan teman Saksi tetapi teman Saksi tidak bangun-bangun maka Saksi menemui Saksi Saeni sambil menunggu teman Saksi yang tidak kunjung datang dan Saksi Saeni memberi kode agar cepat datang maka Saksi datang sendirian ketempat warung tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah sampai diwarung Saksi melihat Saksi Sariman dihipit dengan posisi didepan ada kios Agen dan didepan ada kursi panjang dan samping kursi ada dinding tembok dan di tembok tersebut Terdakwa dan Saksi SARIMAN masih keadaan posisi sama-sama duduk dan Terdakwa menghimpit Saksi SARIMAN dan Saksi SARIMAN Saksi lihat dari belakang terlihat dirangkul oleh Terdakwa, setelah Saksi melihat Saksi SARIMAN dalam keadaan seperti itu jalan Saksi dipercepat agar cepat sampai ditempat kejadian, setelah Terdakwa mendengar langkah Saksi rangkulan terlihat dikendorkan dan setelah sampai ditempat kejadian, selanjutnya Saksi Tanya “, ada urusan apa dengan Saksi Sariman,” akhirnya Saksi bertiga mengobrol;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terima dengan Saksi Sariman itu pada saat menegur pengunjung dengan menggunakan Troli dan sebenarnya kalau menegur pengunjung yang menggunakan Troli itu jangan ditinggalkan begitu saja dan harus dikembalikan ketempat semula;
- Bahwa setelah emosinya Terdakwa mulai reda, kemudian Terdakwa Saksi tanya “, apakah sudah cukup urusanya dengan Sariman, kalau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



sekiranya sudah cukup Saksi SARIMAN akan Saksi ajak keluar," ! setelah Terdakwa sudah cukup puas akhirnya Saksi dan kedua orang tersebut keluar bersama-sama;

- Bahwa Saksi Sariman mengatakan pusing kepada Saksi dan Saksi tidak berbuat apa-apa selain meleraikan saja;

- Bahwa Saksi sebagai DISHUB yang dibagikan keamanan terminal sering meleraikan atau berusaha mengingatkan Terdakwa terkait perbuatannya yang sering membuat onar, contohnya, pada saat lebaran Terdakwa pemah merusak pagar pembatas yang dipasang untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang, saat dingatkan malah menantang semua petugas DISHUB yang ada di Pos;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. ENDRO CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi Sariman (bapak Saksi) pada hari Minggu sekitar pukul 06.00 WIB dan saat ditelpon Saksi Sariman mengatakan " , aku bar diajar Kirun," ! (saya baru saja dihajar oleh Kirun) selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Sariman " , Iha piye kondisimu,"? (bagaimana kondisi Bapak) dijawab oleh Saksi Sariman " , " ,saiki posisiku ono ngomah,"! setelah mendapat khabar dari Saksi Sariman kemudian Saksi pulang dari Desa Bandar Kecamatan Bandar ke rumah, setelah Saksi sudah sampai dirumah Saksi Sariman masih dirumah kemudian Saksi Sariman dipijat oleh Saksi sambil mengatakan yang sakit bagian mana dan Saksi Sariman oleh Saksi disuruh Istirahat dulu kemudian Saksi pergi menjemput kakak Saksi setelah kembali kerumah ternyata Saksi Sariman tidak berada dirumah selanjutnya Saksi bertanya Budhe Saksi yang serumah dengan Saksi Sariman dan dijawab Budhe katanya sedang keluar, kemudian Saksi mencari ke Terminal Bus tidak ada setelah itu dapat khabar dari teman-teman Saksi katanya Saksi Sariman berjalan ke arah Teleng dan ternyata Saksi Sariman berada di Polsek Kota selanjutnya Saksi dan Kakak Saksi mendatangi Polsek Kota tersebut, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Sariman " , Iha kok nengkene to Pak," ! (kenapa berada disini Pak) dan dijawab oleh Saksi Sariman "saya ketakutan";

- Bahwa setelah itu oleh Polisi diproses dan tidak lama Terdakwa sudah berada di Polsek dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan Kakak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunggu Saksi sariman di Polsek Kota dan setelah sore dibawa ke rumah sakit untuk di Visum;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak membantu pengobatan kepada Saksi Sariman;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut Saksi Sariman semakin kurang pendengarannya di telinga bagian kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menampar kepala sebelah kiri dan mengenai telinga sebelah kiri Saksi Sariman pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 dini hari;
- Bahwa Terdakwa menampar korban habis minum minuman keras jenis Ciu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli minuman keras jenis Ciu dipasar kelapa di Dusun Kedawung, Desa mentoro Pacitan dan Terdakwa minum minuman keras jenis Ciu dirumah Terdakwa pada pukul 24.00 WIB kemudian Terdakwa pergi ke Terminal Bus mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai diterminal langsung menuju warung yang berada di pojok Terminal Bus dan diwarung tersebut bertemu dengan Saksi Sariman pada saat Terdakwa mengambil piring dan Saksi Sariman menawarkan rokok setelah ditawari rokok Terdakwa langsung menampar Saksi Sariman dan memiting leher Saksi Sariman sambil marah-marah kepada Saksi Sariman;
- Bahwa setelah Saksi Sariman menawarkan rokok Terdakwa langsung teringat dengan kejadian yang diceritakan ibu kandung Terdakwa bahwa Saksi Sariman pernah memaki-maki Ibu Kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi Sariman dan memiting Saksi Sariman dengan menggunakan tangan kanan sambil marah-marah dan mengatakan “*tak gejoh cangkemmu, kowe nek sak barakanku tak idak-idak tak jejeli sandal, tak uncalne neng kalen,*” (Saya tendang mulutmu, kamu kalau kamu seumuranku saya injak - injak dan mulutmu saya suruh makan sandal dan saya buang ke selokan), setelah Terdakwa tahu ada Satpam mendekati Terdakwa dan Saksi Sariman , kemudian pitingan tangan kanan Terdakwa di leher Saksi Sariman dilepas selanjutnya Terdakwa pulang mengendarai sepeda motor langsung tidur;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada Saksi Sariman karena Terdakwa langsung teringat bahwa Saksi Sariman dahulu pernah memaki-maki Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sariman saat ditampar oleh Terdakwa tidak tersungkur namun pada saat Terdakwa menampar Saksi Sariman tamparan tersebut lumayan keras;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Sariman hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah dipenjara 3 (tiga) kali karena Terdakwa pernah melakukan pemerasan Orang di terminal Bus, merusak pagar Terminal, membakar rumah Bu Semi dan Pak Aris dan sekarang menampar Saksi Sariman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRILLY RALEKA PAHLEVAWATI sebagai dokter RSUD dr. DARSONO Pacitan pada tanggal 09 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SARIMAN, dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan :Kepala : pembengkakan pada telinga kiri bagian belakang ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai nyeri pada saat perabaan, kotoran di dalam telinga kiri berwarna merah kecoklatan. Kelainan diatas karena benturan dengan benda tumpul;
- Surat keterangan dokter PRILLY RALEKA PAHLEVAWATI, saksi korban SARIMAN perlu diberi istirahat (tidak dapat melakukan pekerjaannya) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 09 oktober 2023 s/d 11 Oktober 2023

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menempeleng Saksi Sariman pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di warung Kopi Bu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



Sambeng di dalam halaman terminal Bus Pacitan, yang beralamat di Kelurahan Ploso Kecamatan Kabupaten Pacitan;

- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut Saksi Sariman minum kopi diwarung Kopi Bu Sambeng sendirian dan di warung hanya ada Saksi Sariman dan Saksi Saeni yang merupakan pelayan warung, kemudian Terdakwa datang berjalan dari Terminal ke arah warung tersebut menghampiri Saksi Sariman, kemudian Saksi Sariman menyuruh Terdakwa duduk dan sambil duduk Saksi Sariman menawari rokok, "*rokok Run*", dan Terdakwa menjawab, "*tak gejoh cangkemmu, kowe nek sak barakanku tak idak-idak tak jejeli sandal, tak uncalne neng kalen*", (saya tendang mulutmu, kamu kalau kamu seumuranku saya injak - injak dan mulutmu saya suruh makan sandal dan saya buang ke selokan), kemudian Terdakwa berdiri sambil memaki-maki Saksi Sariman dan memukul Saksi Sariman satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi terbuka dan mengenai kepala dan telinga Saksi Sariman bagian kiri sampai Saksi Sariman tergelimpang, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Sariman dengan kedua tangan Terdakwa yang cukup lama sehingga Saksi Sariman mengalami sesak dan kesulitan bernafas kemudian setelah Saksi Sariman kembali duduk Terdakwa memiting leher Saksi Sariman sambil memaki-maki Saksi Sariman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Sariman karena Terdakwa sedang mabuk pengaruh minuman beralkohol dan saat itu Terdakwa teringat bahwa Saksi Sariman dahulu pernah memaki-maki Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Dhimas Ardhiyansyah datang ke lokasi kejadian karena diberitahu telah adanya keributan di warung Saksi Saeni tersebut antara Terdakwa dan Saksi Sariman dan Saksi Dhimas Ardhiyansyah meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sariman diantar dengan jalan kaki ke depan Toko Bangunan Bintang Surya oleh Saksi Dhimas Ardhiyansyah dan Sdr. Purwito kemudian Saksi Sariman menghubungi anak Saksi untuk meminta dijemput pulang, kemudian keesokan harinya Saksi Sariman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Pacitan dan pada sore harinya melakukan visum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sariman mengalami sakit kepala dibagian kiri terasa panas, telinga Saksi Sariman bagian kiri terasa sakit dan mendengung yang membuat pendengaran



berkurang sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRILLY RALEKA PAHLEVAWATI sebagai dokter RSUD dr. DARSONO Pacitan pada tanggal 09 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SARIMAN, dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan :Kepala : pembengkakan pada telinga kiri bagian belakang ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai nyeri pada saat perabaan, kotoran di dalam telinga kiri berwarna merah kecoklatan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sariman tidak bisa bekerja selama 3 (tiga hari) sebagaimana Surat keterangan dokter PRILLY RALEKA PAHLEVAWATI, yang menerangkan saksi korban SARIMAN perlu diberi istirahat (tidak dapat melakukan pekerjaannya) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "barang siapa" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa ADYTYA FERI



PRIAMBODO Bin SUBANDRIYO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ADYTYA FERI PRIAMBODO Bin SUBANDRIYO, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kata dari penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka yang ditimbulkan dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah menempeleng Saksi Sariman pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di warung Kopi Bu Sambeng di dalam halaman terminal Bus Pacitan, yang beralamat di Kelurahan Ploso Kecamatan Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru diketahui bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut Saksi Sariman minum kopi di warung Kopi Bu Sambeng sendirian dan di warung hanya ada Saksi Sariman dan Saksi Saeni yang merupakan pelayan warung, kemudian Terdakwa datang berjalan dari Terminal ke arah warung tersebut menghampiri Saksi Sariman, kemudian Saksi Sariman menyuruh Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



duduk dan sambil duduk Saksi Sariman menawari rokok, " rokok Run", dan Terdakwa menjawab , "tak gejoh cangkemmu, kowe nek sak barakanku tak idak-idak tak jejeli sandal, tak uncalne neng kalen", (saya tendang mulutmu, kamu kalau kamu seumuranku saya injak - injak dan mulutmu saya suruh makan sandal dan saya buang ke selokan), kemudian Terdakwa berdiri sambil memaki-maki Saksi Sariman dan memukul Saksi Sariman satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi terbuka dan mengenai kepala dan telinga Saksi Sariman bagian kiri sampai Saksi Sariman tergelimpang, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Sariman dengan kedua tangan Terdakwa yang cukup lama sehingga Saksi Sariman mengalami sesak dan kesulitan bernafas kemudian setelah Saksi Sariman kembali duduk Terdakwa memiting leher Saksi Sariman sambil memaki-maki Saksi Sariman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa kemudian Saksi Dhimas Ardhiansyah datang ke lokasi kejadian karena diberitahu telah adanya keributan antara Terdakwa dan Saksi Sariman oleh Saksi Saeni dan Saksi Dhimas Ardhiansyah datang ke lokasi kejadian dan meleraai kejadian tersebut selanjutnya Saksi Sariman diantar dengan jalan kaki ke depan Toko Bangunan Bintang Surya oleh Saksi Dhimas Ardhiansyah dan Sdr. Purwito kemudian Saksi Sariman menghubungi anak Saksi untuk meminta dijemput pulang, kemudian keesokan harinya Saksi Sariman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Pacitan dan pada sore harinya melakukan visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sedang mabuk pengaruh minuman beralkohol dan saat itu Terdakwa teringat bahwa Saksi Sariman dahulu pernah memaki-maki Ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sariman mengalami sakit kepala dibagian kiri terasa panas, telinga Saksi Sariman bagian kiri terasa sakit dan mendengung yang membuat pendengaran berkurang sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRILLY RALEKA PAHLEVAWATI sebagai dokter RSUD dr. DARSONO Pacitan pada tanggal 09 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SARIMAN, dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan :Kepala : pembengkakan pada telinga kiri bagian belakang ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai nyeri pada saat perabaan, kotoran di dalam telinga kiri berwarna merah kecoklatan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sariman tidak bisa bekerja selama 3 (tiga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari) sebagaimana Surat keterangan dokter PRILLY RALEKA PAHLEVAWATI, yang menerangkan saksi korban SARIMAN perlu diberi istirahat (tidak dapat melakukan pekerjaannya) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur melakukan penganiayaan” dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;p

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan dan menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru yang telah disita dari Saksi Sariman, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sariman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADYTYA FERI PRIAMBODO Bin SUBANDRIYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Sariman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Andika Bimantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh W. Choirul Saleh, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)